

Lampiran



Kondisi Saluran Pembuangan air limbah kondisi TPS yang tidak memenuhi syarat



Yang tidak memenuhi syarat



kondisi sumur gali yang tidak memenuhi syarat



kondisi lantai sumur yang tidak memenuhi syarat



Kondisi toilet yang memenuhi syarat



wawancara data sekolah

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN TANGJUNGKARANG

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung

Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



26 Februari 2020

Nomor : PP.03.01/I.1/0910.3/2020
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yang terhormat

1. Kepala Kesbangpol Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
4. Pimpinan PTPN VII Unit Bekri Kabupaten Lampung Tengah

Di -
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2019/2020 maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan Penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan nama Mahasiswa dan institusi yang terkait dengan proposal penelitian.

No	NAMA	NIM	JUDUL PENELITIAN
1	Selly Ayu Apilyani	1713451070	Gambaran Sanitasi Sekolah Dasar Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
2	Adelia Sugesti	1713451028	Gambaran Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Sekolah Dasar Kelurahan Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020
3	Asri Novitasari	1713451061	Pemeriksaan Kadar Cholinesterase Pada Pekerja Penyemprot Di Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Bekri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



WARJADIN ALIMANTO, SKM, M.Kes
NIP. 196401281985021001

Tembusan :

Ka. Jurusan Kesehatan Lingkungan

Kepala Ka-UPT PKM

Ka-UPT PKM

Kepala Desa



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEI DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 070 / 469 / III / VI.07 / 2020

- D A S A R** : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- MEMBACA** : Surat Permohonan Dekan Fakultas Kesling POLTEKES Tanjung Karang Nomor : PP. 03.01/1.1/00004/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Skripsi

MEREKOMENDASIKAN :

Nama : Selly Ayu Aprilyani / 1713451070
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung, 21 April 2000
Alamat : Bandar Agung Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Jurusan Kesehatan Lingkungan POLTEKES Tanjung Karang
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam Rangka Skripsi
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
2. Puskesmas Bandar Agung Lampung Tengah
3. Seluruh Sekolah Dasar Negeri Terusan Nunyai Lam-Teng
Judul Penelitian : "Gambaran Sanitasi di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah"
Waktu yang diberikan : 05 Maret s/d 05 Mei 2020

Dengan ketentuan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Yang bersangkutan harus memenuhi syarat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 Maret 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

FITTER SYAHBOEDIN, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 199002 1 001

Tembusan :

1. Bupati Lampung Tengah
Cq-Kepala Kesbang dan Politik
2. Direktur POLTEKES Tanjung Karang
Cq.Dekan Fakultas Jurusan Kesehatan Lingkungan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. H. Muchtar, Kompleks Perkantoran Pemkab Lamteng, Gunung Sugih Kode Pos 34161

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI RISET DAERAH

Nomor: 070/ *dyf* /B.a.VII.06/2020

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung tengah (lembaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan Politik.
- Membaca :
- Surat dari Dekan Fakultas Kesehatan Lingkungan POLTEKES Tanjung Karang Nomor :PP.03.01/I.1/00004/2020 tanggal 13 MARET 2020 tentang Permohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN KEPADA:

- Nama/NIM : **Selly Ayu Aprilyani / 1713451070**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl.Lahir : Bandar Lampung, 21 April 2000
Alamat : Bandar Agung Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Jurusan Kesling POLTEKES Tanjung Karang
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam Rangka Menyusun Skripsi
Lokasi Penelitian : 1.Dinas Kesehatan Kab. Lampung Tengah
2.Puskesmas Bandar Agung Lampung Tengah
3.Seluruh Sekolah Dasar Negeri Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Jurusan Kesehatan Lingkungan
Angka Waktu : 05 Maret s/d 05 Mei 2020
Judul Penelitian : "Gambaran Sanitasi di Sekolah Dasar Negeri Se-kecamatan Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah "

Pernyataan:

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan survei.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul Penelitian/Survei tersebut diatas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei secara tertulis kepada Bupati lampung tengah Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah.
4. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.



Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal, 23 Maret 2020
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Drs. SUGANDI, M.M.
Rambina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640101 199003 1 019

Pembusutan:

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Direktur POLTEKES Tanjung Karang
C/q.Dekan Fakultas Jurusan Kesehatan Lingkungan
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Hi. Muchtar No. 01 Telepon (0725) 26212 Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

02 April 2020

Nomor : 420 / 108 / 02 / D.a.VI.01 / 2020
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian.

Yth. : Dekan Politeknik Kesehatan
Tanjung Karang Lampung
di Bandar Lampung.

Berdasarkan surat Saudara Nomor : PP.03.01/I.1/0910.3/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal permohonan Ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa kami dapat memberi ijin penelitian kepada :

Nama : **SELLY AYU APILYANI**
NIM : 1713451070
Program Studi : Kesehatan Lingkungan

Untuk mengadakan penelitian lapangan (Field Study) dengan judul penelitian : " Gambaran Sanitasi SD" di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan bulan April 2020.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretaris

Drs. SARIMAN, M.Pd
NIP.19650304 199803 1 004

Tembusan :

1. Korwil Kec. Terusan Nunyai.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS KESEHATAN
Jl. Lintas Sumatera -Kp.Terbanggi Agung , Gunung Sugih
Kode Pos 34161, Telepon . (0725) 529838

Gunung Sugih, Maret 2020

Nomor : 441.7/0669 / D.a.VI.02/III/2020

Lamp :-

Perihal : **Balasan Surat Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth,

Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang

di-

Tempat.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang nomor : PP.03.01/1.1/0910.3/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang izin penelitian atas nama mahasiswa di bawah ini ::

No	Nama	NIM	Judul Penelitian
1	Selly Ayu Aprilyani	1713451070	" Gambaran Sanitasi Sekolah Dasar Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah "

dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan yang di maksud , untuk pelaksanaan selanjutnya supaya mahasiswa yang bersangkutan berkoordinasi dengan Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dan Puskesmas Bandar Agung.

Beberapa hal yang perlu saudara perhatikan selama melaksanakan kegiatan penelitian :

1. mengenakan seragam / identitas pendidikannya ;
2. mematuhi tata tertib yang ada di tempat lokasi kegiatan ;
3. setiap pelaksanaan kegiatan Penelitian perlu selalu adanya pembimbing dari petugas yang berwenang dilokasi penelitian ;
4. setelah pelaksanaan kegiatan penelitian, diwajibkan memberikan laporan tertulis hasil kegiatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Cq. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perizinan ;
5. segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan penelitian, menjadi tanggung jawab pendidikan yang bersangkutan ;
6. segala sesuatu yang dilaksanakan di luar ketentuan ini dan bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan penelitian, dapat dikenakan sanksi dengan dicabutnya pemberian izin penelitian ini.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tembusan :

1. Puskesmas Bandar Agung
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip



**CHEKLIST PENELITIAN GAMBARAN SANITASI DI SEKOLAH
DASAR NEGERI SEKECAMATAN TERUSAN NUNYAI KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020.**

I. Data Umum

- 1. Nama Sekolah :**
- 2. Alamat Sekolah :**
- 3. Hari/Tanggal Pengambilan Data :**
- 4. Nama Pemeriksa :**

II. Cheklist

No.	Uraian	Sekolah		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Kualitas Fisik air bersih			
	Tidak berbau			
	Tidak berwarna			
	Tidak berasa			
	Sarana Air Bersih			
	Jenis sarana air bersih a. Sumur Gali b. Sumur Bor c. Mata Air d. Dll.....			
	a. Sumurgali 1. Jarak sarana air bersih dengan sumber pencemaran min 10 m a. < 10 m b. > 10 m 2. Lantai harus kedap air 3. Lantai tidak retak 4. Lantai min 1 m dari dinding sumur			

	5. Mudah dibersihkan 6. Air tidak menggenang 7. Tinggi bibir sumur 70-125 cm dari lantai 8. Dinding sumur minimal sedalam 3 m dari permukaan tanah 9. Dinding kedap air 10. Jika pengambilan air dengan pompa tangan atau listrik harus di tutup rapat 11. Timba di gantung serta tidak boleh di lantai			
	b.Sumur Bor 1. Jarak 10 m dari sumber pencemar 2. Tidak keruh maupun berbau 3. Terdapat pipa untuk memompakan air 4. Terdapat perlindungan dibawah pompa air 5. Terdapat cincin sumur			
	c.Mata Air 1. Sumber harus dari mata air, bukan dari air permukaan 2. Jarak mata air dengan sumber pencemar minimal 11 meter 3. Atap dan dinding kedap air, disekeliling bangunan dibuatkan saluran air dan mengarah keluar bangunan. 4. Lubang kontrol pada baik penampungan dipasang tutup dan terbuat dari bahan yang kuat 5. Lantai kedap air dan mudah dibersihkan dengan kemiringan mengarah pada pipa penguras 6. Terdapat saluran pembuangan air limbah yang kedap air.			
2.	Sarana Pembuangan Kotoran atau urinoir (Toilet)			

	1. Jenis Jamban yang digunakan : a. Jamban Cemplung b. Jamban Leher angsa c. Jamban Empang 2. Toilet terpisah dari ruang lain 3. Tersedia toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan 4. Jamban leher angsa 5. Jarak jamban dengan sumber air minimal 10 m 6. Toilet dalam keadaan bersih 7. Tidak terdapat vektor 8. Tersedia sabun untuk mencuci tangan 9. Lantai kedap air 10. Lantai toilet tidak retak 11. Tersedia lubang penghawaan yang langsung berhubungan dengan udara luar 12. Bak penampung air tidak menjadi tempat perindukan jentiknyamuk 13. Penampung tinja/septic tank kedap air 14. Jumlah toilet guru laki-laki dan perempuan 15. Jumlah toilet siswa laki-laki dan perempuan			
3.	Sarana Pembuangan Air Limbah			
	1. Tersedia saluran pembuangan air limbah yang terpisah dengan saluran penuntasan air hujan 2. Saluran air limbah kokoh 3. Saluran air limbah tertutup 4. SPAL tidak mencemari lingkungan 5. Airnya dapat mengalir dengan lancar 6. Air limbah dibuang melalui tangki septic dan kemudian diresapkan kedalam tanah 7. Sarana pembuangan air limbah tidak menjadi perindukan nyamuk 8. Bersih dan tidak terdapat lumut 9. Kedap air			
4.	Sarana Pembuangan Sampah			

	1. Terdapat tempat sampah di setiap kelas 2. Tempat sampah tertutup 3. Terdapat vektor dan binatang pengganggu a. Lalat b. Kecoa c. Kucing d. Tikusdll... 4. Tempat sampah kedap air 5. Tempat sampah mudah untuk dibersihkan 6. Tempat sampah mudah untuk di angkut 7. Tempat sampah mudah untuk di jangkau 8. Terpisah antara sampah organik dan non organik 9. Adanya TPS 10. Jarak TPS jauh dengan kelas >10 m 11. Jumlah Ruang Kelas			
--	--	--	--	--



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1429/MENKES/SK/XII/2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN
LINGKUNGAN SEKOLAH**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah guna terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman, dan terbebas dari ancaman penyakit perlu dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya suatu pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) 1926 Stbl. Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);